

PENGEMBANGAN MASYARAKAT NELAYAN DALAM KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN¹

Dr. Ramlan, S.H., M.Hum²

A. Pendahuluan

Nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.³

Dirjen Perikanan Departemen Pertanian mendefinisikan “nelayan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan operasi penangkapan binatang atau tanaman air dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual”.⁴ Lebih lanjut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan “nelayan adalah orang yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan di laut”.⁵ Menurut Ensiklopedi Indonesia Tahun 1990 yang dikatakan nelayan adalah:⁶

Orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung (seperti penebar dan pemakai jaring) maupun secara tidak langsung (seperti juru mudi perahu layar, nakhoda kapal ikan bermotor, ahli mesin kapal, juru masak kapal penangkap ikan), sebagai mata pencaharian hidup.

¹ Disampaikan pada acara Seminar dengan tema “Hutan, Pesisir dan Desa dalam Perspektif Konstitusi”, yang diselenggarakan di Aula Kampus III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017.

² Dosen tetap Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Menyelesaikan S1 di Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (1996), S2 di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan (2005) dan S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung (2014).

³ Masyhuri Imron, “Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan”, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 5, No. 1 Tahun 2013, hlm. 63.

⁴ *Ibid.*

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 779. Secara yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menentukan nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

⁶ Anas Tain, *Eradikasi Kemiskinan Nelayan* (Bandung: Unpad Press, 2010), hlm. 39.

Berbicara nelayan selalu diidentikan dengan masyarakat miskin di Indonesia, namun pandangan ini tidak berlebihan karena pemerintah sendiri telah mengakuinya. Pada tahun 2004 DKP melaporkan bahwa sebanyak 3,91 juta KK atau 16,42 juta jiwa diantara 8.090 desa pesisir di Indonesia tergolong sebagai penduduk miskin. Sampai tahun 2011, Indonesia yang memiliki 76.613 jumlah desa dan dari jumlah tersebut 10.639 desa dikategorikan sebagai desa pesisir, sebagian besar penduduknya hidup dalam garis kemiskinan.⁷

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2014, rumah tangga nelayan di Indonesia yang menangkap ikan di perairan umum dan laut sebanyak 964.231 atau sekitar 1,5 % dari rumah tangga di Indonesia. Dari jumlah tersebut, rumah tangga nelayan laut yang tergolong miskin ada 23,79 %. Lebih lanjut Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) Ahmad Purnomo mengatakan jumlah warga miskin di Indonesia didominasi oleh penduduk di wilayah pesisir. Jumlahnya kini mencapai kurang lebih 7 juta jiwa atau sekitar 30 % dari total jumlah penduduk miskin di Indonesia.⁸

Sebagai catatan, berdasarkan data BPS pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 %), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi pada bulan September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 %).⁹

Berdasarkan data BPS, pendapatan per kapita nelayan laut Rp 737.030, menurut Asian Development Bank bahwa penduduk miskin

⁷ Lihat Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 4. Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan Isu, Permasalahan, dan Telaah Kritis Kebijakan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hlm. 7.

⁸ "Miris, 30% Penduduk Miskin Adalah Nelayan", <http://siletmks.blogspot.co.id/2016/01/miris-30-nelayan-miskin-di-tengah.html>, diakses tanggal 9 April 2017.

⁹ Yandi Mohammad, "Nasib nelayan di Hari Nelayan Nasional", <https://beritagar.id/artikel/berita/nasib-nelayan-di-hari-nelayan-nasional>, diakses tanggal 9 April 2017.

hidup dengan penghasilan di bawah US\$ 2. Dengan kurs sekitar Rp 13.000 per dolar, penghasilan sebulan penduduk miskin di bawah Rp 780.000. ADB mencatat ada 11,3 % penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan.¹⁰

Kondisi nelayan Indonesia tersebut sesuai dengan yang dikatakan Smith bahwa “tingkat sosial-ekonomi yang rendah merupakan ciri umum kehidupan nelayan dimanapun berada. Tingkat kehidupan mereka berada sedikit di atas pekerja migran atau setara dengan petani kecil.”¹¹ Retno dan Santiasih mengatakan jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain di sektor pertanian, nelayan (terutama buruh nelayan dan nelayan tradisional) dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin, walaupun tidak dapat dikatakan semua nelayan itu miskin.¹²

Uraian di atas, sangat bertolak belakang dengan kondisi dan keadaan laut Indonesia, yang memiliki pantai terpanjang di dunia, dengan garis pantai lebih 104.000 km,¹³ dengan luas wilayah laut dan pesisir mencapai $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) wilayah Indonesia (5,8 juta km²). Luas wilayah perairan yang 5,8 juta km² tersebut, terdiri atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) 2,7 juta km², perairan kepulauan 2,8 juta km², dan wilayah laut 0,3 juta km²,¹⁴ yang kaya akan sumber daya laut dan ikan berlimpah.

Berdasarkan kajian yang dilakukan Badan Riset Kelautan dan Perikanan dan Pusat Penelitian dan Pengembangan *Oseanologi* Lembaga

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Negel J.H. Smith, *Man, Fishes and the Amazon* (New York: Columbia University Press, 1981), p. 137.

¹² Retno Winahyu dan Santiasih, “Pengembangan Desa Pantai”, dalam Mubyarto dkk., *Dua Puluh Tahun Penelitian Pedesaan* (Yogyakarta: Aditya media 1993), hlm. 137. Lihat juga Masyhuri Imron, *Op. Cit.*, hlm. 64.

¹³ Pusat Data, Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Data Pokok Kelautan dan Perikanan Periode s.d. Oktober 2011* (Jakarta: t.p., 2011), hlm. 4. Lihat juga Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Alam*, Cetakan II (Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm. 1. Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 13.

¹⁴ Rokhimin Dahuri, dkk., *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 1. Lihat Ruchyat Deni Dj., *Bahari Nusantara Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Nasional*, Cet. I (Jakarta: The Media of Social and Cultural Communication (MSCC), 2009), hlm. 3.

Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2001 menyatakan potensi lestari (*maximum sustainable yield*) sumber daya perikanan laut di Indonesia diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun.¹⁵ Dari jumlah tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton per tahun atau sekitar 80% dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 4 juta ton (pada tahun 2002, atau baru 78,13%).¹⁶ Berdasarkan laporan organisasi pangan dan pertanian dunia *Food and Agriculture Organization of the United Nation* (FAO) 2009, produksi perikanan tangkap Indonesia berada pada peringkat ke-3 dunia dan posisi produksi perikanan budidaya Indonesia di dunia berada pada urutan ke-4.¹⁷

Namun sekali lagi, lautan yang luas dan sumber ikan yang melimpah tidak membuat Indonesia menjadi mandiri, untuk kebutuhan garam saja Indonesia harus impor dari luar negeri. Berdasarkan data BPS pada bulan Maret 2016, impor garam Indonesia senilai US\$ 11,4 juta dengan jumlah garam seberat 276.299 ton, dari negara Australia, India, Selandia Baru, Inggris, dan Singapura. Pada tahun ini, negara China terlihat signifikan memasukkan garam ke Indonesia, dengan total 1,4 juta ton garam senilai 57,3 juta dolar AS. China memasok garam terbesar ke empat setelah Australia, India, dan Selandia Baru.¹⁸

Selain garam ikan juga diimpor, setiap tahunnya Indonesia mengimpor tidak kurang dari 7.340 ton ikan kaleng guna menutupi kebutuhan dalam negeri. KKP juga menegaskan impor ikan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan pengolahan dalam negeri, yang pada tahun ini diperkirakan impor ikan mencapai 600.000 ton, di

¹⁵ Nurminingsih dan Shobar Wiganda, "Strategi Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan (Studi Kasus Pengolahan Abon Ikan di KUB Hurip Mandiri di Kecamatan Pelabuanratu, Kabupaten Sukabumi)", *Majalah Forum Ilmiah Unija*, Vol. 14 No. 04, April 2010, hlm. 30-31.

¹⁶ Departemen Kelautan dan Perikanan, *Analisis Potensi Ekonomi Maritim dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Maritim Indonesia*, (Jakarta: tp., 2007), hlm. 10.

¹⁷ Lihat Dody Yuli Putra, "Peran Sektor Perikanan Dalam Perekonomian dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia: Analisis Input-Output", *Artikel*, Padang Sumatera Barat: Program Pascasarjana Universitas Andalas, 2011, hlm. 2.

¹⁸ Martin Sihombing, "Impor Garam: Setop, Nilai sudah US\$ 11,4 juta", <http://industri.bisnis.com/read/20161023/12/594985/impor-garam-setop-nilai-sudah-us114-juta>, diakses tanggal 9 April 2017.

mana 35% adalah tepung ikan yang digunakan untuk bahan baku pengolahan.

B. Permasalahan Masyarakat Nelayan

Melihat kehidupan masyarakat nelayan, maka dapat dikelompokkan kedalam beberapa golongan, yaitu:

1. Kelompok masyarakat nelayan tangkap, merupakan kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Kedua kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.
2. Kelompok masyarakat nelayan pengumpul/bakul, merupakan kelompok masyarakat pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawa ke pasar-pasar lokal. Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir perempuan.
3. Kelompok masyarakat nelayan buruh, adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri dari mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka, mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal (ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim.
4. Kelompok masyarakat nelayan tambak, masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok masyarakat nelayan buruh.

Satria (2002) dalam Deden (2011) mengatakan bahwa nelayan dapat dibagi menjadi nelayan pemilik dan nelayan buruh. Nelayan pemilik atau juragan adalah orang yang memiliki sarana penangkapan seperti

kapal/perahu, jaring, dan alat tangkap lainnya. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain, sebaliknya nelayan juragan adalah nelayan yang alatnya dioperasikan oleh orang lain. adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain. Sementara nelayan buruh adalah orang yang menjual jasa tenaga kerja sebagai buruh dalam kegiatan penangkapan ikan di laut.¹⁹

Apabila diperhatikan kelompok masyarakat nelayan di atas, kehidupan ekonomi yang baik (sejahtera) hanyalah kelompok nelayan tangkap modern atau nelayan pemilik/juragan, sedangkan kelompok masyarakat nelayan yang lain hidup dalam garis kemiskinan. Masalah kemiskinan masyarakat nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial.²⁰ Oleh karena itu, harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada nelayan. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan nelayan, diantaranya:

1. Kondisi alam. Kompleksnya permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan terjadi disebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya.
2. Tingkat pendidikan nelayan (sumber daya manusia yang rendah). Nelayan yang miskin umumnya belum banyak tersentuh teknologi modern, kualitas sumber daya manusia rendah dan tingkat produktivitas hasil tangkapannya juga sangat rendah.

¹⁹ Sidi Rana Menggala, "Kemiskinan pada Masyarakat Nelayan Di Cilincing", <https://www.slideshare.net/Sidiranamenggala/kemiskinan-pada-masyarakat-nelayan-di-indonesia>, diakses tanggal 10 April 2017.

²⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 17. Lihat juga Rahmatullah, "Menanggulangi Kemiskinan Nelayan", <http://www.rahmatullah.net/2010/05/menanggulangi-masalah-kemiskinan.html>, diakses tanggal 10 April 2017.

3. Pola kehidupan nelayan. Tidak pantas jika kita menyebutkan nelayan pemalas, karena jika dilihat dari gaya hidup nelayan yang selalu bekerja keras. Namun kendalanya adalah pola hidup konsumtif menjadi masalah laten pada masyarakat nelayan, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder.
4. Pemasaran hasil tangkapan. Tidak semua daerah pesisir memiliki tempat pelelangan ikan (TPI). Hal tersebut membuat para nelayan terpaksa untuk menjual hasil tangkapan mereka kepada tengkulak dengan harga di bawah harga pasar.
5. Program pemerintah yang belum memihak nelayan, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat *top down* dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek. Kebijakan yang pro nelayan mutlak diperlukan, yakni sebuah kebijakan sosial yang akan mensejahterakan masyarakat dan kehidupan nelayan.

Kusnadi mengidentifikasi sebab-sebab pokok yang menimbulkan kemiskinan pada masyarakat nelayan dapat dikategorikan kepada dua bagian, yaitu sebab yang bersifat internal dan sebab eksternal. Sebab-sebab kemiskinan yang bersifat internal berkaitan dengan kondisi internal sumber daya manusia nelayan dan aktivitas kerja nelayan, yang mencakup masalah:²¹

1. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan.
2. Keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan.
3. Hubungan kerja (pemilik perahu-nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh.
4. Kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan.
5. Ketergantungan yang tinggi terhadap aktivitas (okupasi) melaut.
6. Gaya hidup yang dipandang “boros” sehingga kurang berorientasi ke masa depan.

²¹ Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, Cetakan II (Yogyakarta: Lkis, 2008), hlm. 18-19.

Adapun sebab-sebab kemiskinan yang bersifat eksternal berkaitan dengan kondisi di luar diri dan aktivitas kerja nelayan, seperti:²²


1. Kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan parsial.
2. Sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara.
3. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktik penangkapan ikan dengan bahan kimia, perusakan terumbu karang, dan konversi hutan bakau di kawasan pesisir.
4. Penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan.
5. Penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan.
6. Terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pascapanen.
7. Terbatasnya peluang kerja di sektor non-perikanan yang tersedia di desa-desa nelayan.
8. Kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun.
9. Isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal (akhirnya melakukan perjanjian *nominee*, dimanfaatkan pihak asing melalui perkawinan),²³ dan manusia.

Lebih lanjut Indarti dan Wardana menggambarkan sebab-sebab lingkaran kemiskinan nelayan pada gambar berikut:²⁴

²² *Idem.*, hlm. 19-20.

²³ Dalam kurung adalah pendapat penulis, lihat Ramlan, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan; Perlindungan Hukum Industri Perikanan dari Penanaman Modal Asing di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 202. Lihat juga Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal jo Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁴ lin Indarti, Dwiyadi Surya Wardana, "Metode Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan di Wilayah Pesisir Kota Semarang", *Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 17, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 84.



C. Konsep Pengembangan Masyarakat Nelayan dalam Negara Kesejahteraan

Dalam teori keadilan Pancasila sebagaimana tertuang dalam sila ke-V Pancasila, bahwa keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia, berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Sila keadilan sosial adalah tujuan dari

empat sila yang mendahuluinya, dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.²⁵

Penjelasan UUD 1945 memakai istilah “kesejahteraan sosial”, maksudnya adalah kesejahteraan masyarakatlah yang diutamakan, bukan kesejahteraan orang seorang Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 mengatakan; “kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni *politiek economische democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial”.²⁶ Sedangkan Hatta menyatakan; “kesejahteraan sosial Indonesia berdasar pada paham demokrasi ekonomi Indonesia, dimana kemakmuran masyarakatlah yang utama, bukan kemakmuran orang seorang.”²⁷

Lebih lanjut Bung Karno dan Bung Hatta mengatakan, gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*) Indonesia dapat disimak dalam proses pembahasan penyusunan UUD 1945 dalam sidang BPUPKI. Ide negara kesejahteraan tersebut oleh Bung Karno muncul berkaitan dengan pemikiran mengenai prinsip-prinsip dasar negara kelak jika Indonesia merdeka. Bung Karno mengemukakan tentang pentingnya peranan

²⁵ Darji Darmodiharjo, “Orientasi Singkat Pancasila”, dalam Darji Darmodiharjo, M. Mardojo, A.G. Pringgodigdo, Kuntjoro Purbopranoto, Nyoman Dekker, Sulandra, *Santiaji Pancasila; Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*, Cetakan ke-10 (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), hlm. 46-47. Lihat juga Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Cetakan ketujuh (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 243.

²⁶ Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati (eds.), *Risalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995), hlm. 79. Lihat juga As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Cetakan kedua (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009), hlm. 214.

²⁷ Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laizes-Faire* (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2005), hlm. 2. Lihat juga As'ad Said Ali, *Op.Cit.*, hlm. 215.

negara untuk membangun kesejahteraan rakyat seraya mengancam demokrasi parlementer yang kapitalistik.²⁸

Dalam konsep negara kesejahteraan, kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat merupakan aspek terpenting. Pikiran-pikiran Bung Hatta sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berkenaan dengan susunan perekonomian Indonesia merdeka, ditandai oleh adanya usaha kebersamaan/ kekeluargaan. Usaha kebersamaan bukan berarti hanya pada tingkat usaha yang berskala kecil saja, namun juga bagi usaha besar yang mengenai keperluan umum dan kemakmuran rakyat semuanya.²⁹

Terkait dengan pengembangan masyarakat nelayan dalam mewujudkan kesejahterannya, maka konsep yang dapat diterapkan adalah konsep penguasaan mutlak sumber alam perikanan Indonesia. Sebagaimana dikatakan Ramlan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan maka pemerintah harus memberikan secara mutlak penguasaan dan pengelolaan perikanan Indonesia diberikan kepada masyarakat nelayan dan pengusaha perikanan Indonesia sendiri tidak lagi melibatkan pihak asing.³⁰

Konsep penguasaan mutlak sumber alam perikanan Indonesia tersebut sesuai dengan amanat Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kemandirian.

Prinsip kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat nelayan dalam mengelola perikanan Indonesia dilaksanakan dari waktu ke waktu sedapat mungkin oleh masyarakat Indonesia sendiri. Ketergantungan

²⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 1995, dalam Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945* (t.k.: t.p., 1959), hlm. 77-79.

²⁹ Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Yayasan Hatta, 2005), hlm. 34.

³⁰ Ramlan, *Op.Cit.*, hlm. 239.

dengan pihak asing dalam mengelola sumber daya alam perikanan seharusnya dikikis sedikit demi sedikit, jadi yang diberdayakan adalah nelayan Indonesia sendiri. Adanya prinsip kemandirian tersebut diharapkan bangsa Indonesia mampu mengelola sumber alam perikanannya sendiri tanpa ketergantungan oleh negara lain, seperti negara Jepang.

Dalam mendukung konsep penguasaan mutlak tersebut untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan sumber daya alam perikanan, maka pemerintah harus melakukan beberapa hal:

1. Meningkatkan kemampuan para nelayan dalam pengelolaan industri perikanan sehingga dapat bersaing dengan para nelayan asing. Khususnya menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi nelayan kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan.
2. Memberikan bantuan dan dukungan penguatan permodalan melalui pelayanan kredit modal dari perbankan untuk para nelayan, dengan penyediaan skim kredit bagi nelayan kecil, baik untuk modal usaha maupun biaya operasional dengan cara yang mudah, bunga pinjaman yang rendah, dan sesuai dengan kemampuan nelayan kecil.
3. Pendirian bank khusus industri perikanan untuk membantu para nelayan yang membutuhkan modal (mendirikan agro maritim bank).
4. Pengembangan koperasi perikanan untuk simpan pinjam bagi para nelayan.
5. Mendorong kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha perikanan dengan kelompok nelayan kecil dalam kegiatan usaha perikanan.
6. Melakukan pengawasan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI) dengan *groun* (pengawasan yang menggunakan alat-alat/satelit yang canggih terhadap WPPRI).

7. Pemberian izin usaha bagi industri perikanan nasional harus dipermudah.

D. Penutup

Untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan, maka pemerintah harus melakukan pembinaan dan memfasilitasi berkembangnya industri perikanan nasional, meliputi industri yang bergerak di bidang penyediaan sarana dan prasarana penangkapan serta industri pengolahan perikanan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dan sumber daya manusia dalam negeri. Melakukan pembinaan agar terselenggaranya kebersamaan dan kemitraan yang sehat antara industri perikanan, nelayan dan/atau koperasi perikanan.

Pemerintah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, pemutakhiran data pergerakan ikan, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan.

Setiap program pemerintah hendaknya bersifat terpadu antar instansi terkait, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman diantara para pelaksana program serta mendorong kemandirian dan partisipasi masyarakat secara optimal.

Daftar Pustaka

Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan Isu, Permasalahan, dan Telaah Kritis Kebijakan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010.

Anas Tain, *Eradikasi Kemiskinan Nelayan*, Bandung: Unpad Press, 2010.

As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Cetakan kedua, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009.

- Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Cetakan ketujuh, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- , M. Mardojo, A.G. Pringgodigdo, Kuntjoro Purbopranoto, Nyoman Dekker, Sulandra, *Santiaji Pancasila; Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*, Cetakan ke-10, Surabaya: Usaha Nasional, 1991.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, *Analisis Potensi Ekonomi Maritim dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Maritim Indonesia*, Jakarta: tp., 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dody Yuli Putra, "Peran Sektor Perikanan Dalam Perekonomian dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia: Analisis Input-Output", *Artikel*, Padang Sumatera Barat: Program Pascasarjana Universitas Andalas, 2011.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- lin Indarti, Dwiyadi Surya Wardana, "Metode Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan di Wilayah Pesisir Kota Semarang", *Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 17, Nomor 1, Juni 2013.
- Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, Cetakan II, Yogyakarta: Lkis, 2008.
- , *Konflik Sosial Nelayan Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Alam*, Cetakan II, Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Martin Sihombing, "Impor Garam: Setop, Nilai sudah US\$ 11,4 juta", <http://industri.bisnis.com/read/20161023/12/594985/>, diakses tanggal 9 April 2017.
- Masyhuri Imron, "Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 5, No. 1 Tahun 2013.

- “Miris, 30% Penduduk Miskin Adalah Nelayan”, <http://siletmks.blogspot.co.id/> 2016/01/, diakses tanggal 9 April 2017.
- Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, t.k.: t.p., 1959.
- Negel J.H. Smith, *Man, Fishes and the Amazon*, New York: Columbia University Press, 1981.
- Nurminingsih dan Shobar Wiganda, “Strategi Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan (Studi Kasus Pengolahan Abon Ikan di KUB Hurip Mandiri di Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi)”, *Majalah Forum Ilmiah Unija*, Vol. 14 No. 04, April 2010.
- Pusat Data, Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Data Pokok Kelautan dan Perikanan Periode s.d. Oktober 2011*, Jakarta: t.p., 2011.
- Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Rahmatullah, “Menanggulangi Kemiskinan Nelayan”, <http://www.rahmatullah.net/2010/05/>, diakses tanggal 10 April 2017.
- Ramlan, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan; Perlindungan Hukum Industri Perikanan dari Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2015.
- Retno Winahyu dan Santiasih, “Pengembangan Desa Pantai”, dalam Mubyarto dkk., *Dua Puluh Tahun Penelitian Pedesaan*, Yogyakarta: Aditya Media 1993.
- Rokhimin Dahuri, dkk., *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Ruchyat Deni Dj., *Bahari Nusantara Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Nasional*, Cet. I, Jakarta: The Media of Social and Cultural Communication (MSCC), 2009.
- Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati (eds.), *Risalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.

Sidi Rana Menggala, "Kemiskinan pada Masyarakat Nelayan Di Cilincing", <https://www.slideshare.net/Sidiranamenggala/>, diakses tanggal 10 April 2017.

Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laizes-Faire*, Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2005.

-----, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Yayasan Hatta, 2005.

Yandi Mohammad, "Nasib nelayan di Hari Nelayan Nasional", <https://beritagar.id/artikel/berita/>, diakses tanggal 9 April 2017.